

No : 0447/SK-PLN/PTI-IOH/III/2024

Perihal : Permohonan Pasang Baru

Jakarta, 22 Maret 2024 Kepada Yth: PT. PLN (Persero) ULP DEMAK

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari PT. Protelindo bermaksud mengajukan permohonan Pasang Baru Listrik untuk kebutuhan Tower dan Perangkat Telekomunikasi BTS PT. Indosat, yang diatas nama:

Pemohon: 10H-14DMK0150-BUMIHARJO_GUNTUR

Alamat : Tlogorejo, RT. 02 RW. 06, Desa Tlogorejo, Kec. Guntur, Kab. Demak -

Jawa Tengah

Daya : 10.6 / 11 Kva


Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

V



Freddy Yulianto PT. Protelindo



PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Menara BCA 55th floor Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia

Jakarta, 22 Maret 2024

Phone: +62-21 2358 5500 Fax: +62-21 2358 6446

www.ptsmn.co.id

Nomor: 0447/SK-PLN/PTI-IOH/III/2024

Perihal : Surat Kuasa

Kepada Yth, Manajer PT. PLN (PERSERO) ULP DEMAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Freddy Yulianto

Jabatan

: Project Manager

Nama Perusahaan

: PT. Protelindo

Alamat

: Jl. MH Thamrin No. 1 Menara BCA 55th Floor

Jakarta 10310

Telp.

: 021-23585500

memberikan kuasa kepada :

Nama

: Bayu Triyanto

Jabatan

: Pelaksana

Telepon

: 0856-4265-1767

Untuk pengurusan pemasangan PLN atas nama PT. Indosat Ooredoo Hutchison, sbb

;Terlampir (Lampiran 1)

Demikian surta kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Yang memberikan Kuasa,

Yang Menerima Kuasa,

Freddy Yulianto
PT. Protelindo

Bayu Triyanto

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2024 saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Freddy yulianto

NO IDENTITAS : 3578121007780004

NO TELP : 0813 9055 3738

Selaku pelanggan atau yang mewakili pelanggan, dengan data pelanggan sebagai berikut:

IDPEL :-

NAMA :IOH-14DMK0150-BUMIHARJO_GUNTUR

ALAMAT : Tlogorejo, RT. 02 RW. 06, Desa Tlogorejo, Kec.

Guntur, Kab. Demak - Jawa Tengah

TARIF/DAYA : 10.6 / 11 Kva

Sanggup membayar tagihan rekening listrik paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
 Apabila pembayaran terlambat dari tanggal yang telah ditentukan, saya bersedia menerima sanksi berupa pemutusan aliran listrik.

2. Bersedia bertanggungjawab membayar seluruh tagihan rekening listrik apabila terjadi gagal pembacaan kWH meter (akibat pagar terkunci / meter tidak bisa terjangkau) sehingga hasil pembacaan kWH meter tidak sesuai dengan stand di kWH meter.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

(Freddy Yulianto)
Project Manager

PROTELINDO

*dilampirkan foto copy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor)







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120204940854

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

2. Alamat Kantor

No. Telepon

: Jl. Tanjung Karang No. 11, Kel. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi

Jawa Tengah, Kode Pos: 59347

: 08158884433

ĕ

: 08138884433

Email
3. Status Penanaman Modal

: corpsec01@protelindo.net

Status Penanaman Modal

: PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 September 2018 Perubahan ke-3, tanggal: 29 Oktober 2021

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Oktober 2021

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



. . . .

NPWP: 02.203.420.1-423.000 PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA JL. TANJUNG KARANG NO. 11 JATI KULON JATI

> KPP MADYA SEMARANG Terdaftar: 18 November 2002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN **NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120204940854**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk

10.00	Kode KBLI	THE RESIDENCE	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	Sentral Kul- Telekomunikasi Pro		JI Tanjung Karang No. 11, Kel. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus,	Menengah Tinggi	The state of the s	Untuk persiapan kegiatan usaha
		Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: -			Untuk persiapan kegiatan usaha	
					Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.